



**NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
31. Peraturan Nagari Aur Begalung Talaok Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;

32. Peraturan Nagari Aur Begalung Talaok Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
33. Peraturan Nagari Aur Begalung Talaok Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
34. Peraturan Nagari Aur Begalung Talaok Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
 NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK
 Dan
 WALI NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.261.661.607,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.266.969.853,13
Surplus/Defisit	Rp.	(5.308.246,13)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	5.308.246,13
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0
Surplus/Defisit	Rp.	5.308.246,13
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

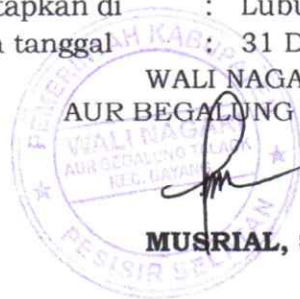
Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari Aur Begalung Talaok.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Lubuk Aur
Pada tanggal : 31 Desember 2021

WALI NAGARI
AUR BEGALUNG TALAOK



MUSRIAL, ST

Ditetapkan di : LUBUK AUR
pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS NAGARI
AUR BEGALUNG TALAOK

A large, stylized handwritten signature in black ink, belonging to Rudi Tacata, S.H.

RUDI TACATA, S.HI

LEMBARAN NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.260.161.607,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.261.661.607,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	402.300.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	448.769.853,13	
5.3.	Belanja Modal	22.800.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	393.100.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.266.969.853,13	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.308.246,13)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.308.246,13	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.308.246,13	
	PEMBIAYAAN NETTO	5.308.246,13	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lubuk Aur, 21 February 2022

WALI NAGARI

MUSRIAL, ST

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

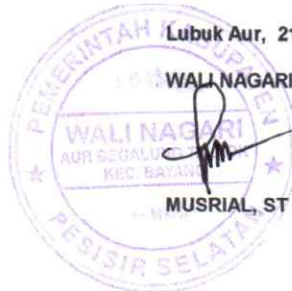
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.260.161.607,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.261.661.607,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>476.390.039,13</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	442.179.039,13	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	24.879.039,13	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.879.039,13	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	15.000.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	2.800.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	20.000.000,00	DDS
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	14.211.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.211.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.211.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.000.000,00	ADD, DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>199.744.407,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	138.120.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	132.120.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.120.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	6.000.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	49.360.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	27.360.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.360.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	19.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.264.407,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7.264.407,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.264.407,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	5.000.000,00	
2.7.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	5.000.000,00	DDS
2.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>25.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>172.735.407,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	164.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi ringan)	164.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.735.407,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.735.407,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.735.407,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>393.100.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	65.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Penanggulangan Bencana	65.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	65.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	327.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	327.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.266.969.853,13	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(5.308.246,13)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.308.246,13	
		PEMBIAYAAN NETTO	5.308.246,13	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Lubuk Aur, 21 February 2022



MUSRIAL, ST